

C. Hikmah Peminangan.

Khitbah dalam agama Islam disyariatkan sebelum terjadinya ikatan suami istri, selain untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pendamping, juga diharapkan agar masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangannya.

Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah akan lebih terjamin.